

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU

Afifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Afifahsyam04@gmail.com

Abstrak:

Terwujudnya keluarga sakinah dalam sebuah perkawinan sangat memerlukan bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang arti dan makna perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena potensi masalah dalam keluarga atau rumah tangga sewaktu-waktu dapat saja timbul dan mengancam keutuhan keluarga bahkan berakibat terjadinya perceraian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan efektivitas bimbingan keluarga sakinah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan terdiri dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu berdasarkan analisis sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik namun belum optimal dikarenakan aturan yang ada belum ada ketegasan, seperti belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran nikah, dari segi sarana prasarana, materi khusus belum diisi oleh pemateri yang ahli serta dari segi masyarakat kurang antusias dalam mengikuti bimbingan.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan dan Keluarga Sakinah.

Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia tentu berbeda dengan hewan yang hanya semata-mata untuk keperluan birahi dan nafsu syahwatnya saja, Sedangkan bagi manusia perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh keturunan dan generasi baru untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, Sejahtera dan diridhoi Allah SWT. Mengingat pentingnya dalam menata kehidupan didalam rumah tangga sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah dengan dasar mawaddah dan rahmah, maka penting bagi para calon pengantin untuk mempersiapkan segala-galanya dengan matang, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang

cukup.¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang mana ulama terdahulu mendefinisikan dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu sederhana dan pendek, yaitu sebuah akad kebolehan berkumpulnya dua insan yang bukan muhrim karena adanya pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *al Ahwal al Syahsiyah fi al Tasyri' al Islamiy*, bahwa akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²

Dalam membangun dan menwujudkan keluarga yang sesuai dengan tujuan yang ada pasti banyak sekali tantangan dan cobaan permasalahan yang akan dihadapi. Maka Perlu beberapa lama antara calon pasutri untuk menyesuaikan atau memahami perbedaan-perbedaan yang muncul dari pasangan masing-masing. Sementara ketika pasutri melakukan penyesuaian, sering juga timbul ketegangan emosional yang akan memunculkan konflik antar pasangan. Karena itu, setiap hubungan pribadi termasuk juga dalam perkawinan mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Timbulnya permasalahan yang tidak sanggup atau tidak siap untuk dihadapi oleh setiap keluarga, sehingga seringkali berujung kepada perceraian. Dimana perceraian mengakibatkan timbulnya berbabagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan yang paling berat akan dialami oleh anak sebagai buah hati dari perkawinan itu sendiri, sehingga menurunnya kualitas generasi muda bangsa dimasa yang akan datang. Perbedaan pendapat, pertengkaran, perkecokan, dan perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran yang meluapluap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu pada perceraian.³

Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki manfaat luar biasa termasuk:

- a. Mempertahankan keturunan manusia, meningkatkan jumlah Muslim dan menggetarkan orang-orang kafir dengan generasi yang berjuang demi Allah dan membela agamanya.
- b. Menjaga kehormatan dan alat kelamin dari melakukan perzinahan terlarang yang merusak masyarakat
- c. Implementasi kepemimpinan suami atas istrinya dalam memberikan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan kepadanya. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman bahwa "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)". (QS. An-Nisa': 34)

¹ Yusuf Firdaus, dkk. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. *MIZAN: Journal of Islamic Law*. Vol. 3 No. 1 (2019).

² Ahmad Miftahudin. Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah. *Turatsuna* Volume 21 Nomor 1 Januari 2019.

³ Novi Hadianti Azhar, dkk. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education* Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

- d. Mendapatkan kedamaian dan kelembutan untuk suami dan istri dan kedamaian jiwa mereka. Ini sesuai dalam Al Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. ArRuum:21).
- e. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.
- f. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
- g. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi kehidupan insan yang mulia.⁴

Membangun sebuah keluarga yang baru melalui pernikahan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika dua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus siap melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya, bukan penyesuaian dalam bidang tertentu saja, namun penyesuaian yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebelum menikah, setiap pasangan itu perlu mengerti apa makna sebuah pernikahan dan bagaimana dapat membina sebuah pernikahan yang berhasil. Untuk itulah diperlukan Konseling pranikah, agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan.⁵

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Selain itu agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar dapat membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta untuk selama-lamanya.⁷

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya

⁴ Muhammad Andri, Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020.

⁵ Andri Muda, Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 (1) 2021

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 82-83.

keluarga sakinah, mawaddah, dan ramah.⁸ Membangun rumah tangga dalam bingkai keagamaan adalah untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang terikat oleh perjanjian pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*). Bahwa melakukan pernikahan harus dalam keadaan suci baik secara fisik maupun mental oleh mempelai pria dan wanita. Karena itu, sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin harus dilengkapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.⁹

Lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan pembinaan calon suami istri sebelum akad nikah atau kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dilewati calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.¹⁰ Kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahap yang wajib dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pranikah sebagai pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah, kehidupan setelah menikah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Bimbingan pranikah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan pernikahan, kehidupan keluarga yang harus menyelesaikan bersama dan di dalam keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri.

Meskipun pelaksanaan Kursus Pranikah oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah dilaksanakan sejak tahun 2015, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama Palu menunjukkan tingkat perceraian masi sangat tinggi yakni pada tahun 2019 ada sebanyak 919 kasus perceraian yang diputuskan dan pada tahun 2020 sebanyak 1014 kasus perceraian yang diputuskan Pengadilan.¹¹ Adapun faktor penyebab utama terjadinya perceraian tersebut berdasarkan Data Laporan Pengadilan Agama Kota Palu adalah masalah perselisihan dan Pertengkan yang terus menerus terjadi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah ekonomi.

Lebih jelasnya Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1: Faktor Penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palu Tahun 2019 dan 2020

No.	Faktor terjadinya perceraian	2019		2020	
		Jumlah kasus	Persentase (%)	Jumlah kasus	Persentase (%)
1.	Perselisihan/pertengkar terus menerus	427	50,83	548	65,32
2.	Meninggalkan salah satu	209	24,88	159	18,95

⁸ Aris, dkk. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, Jurnal Syariah dan Diktum Hukum No 2 Desember 2017

⁹ Muhammad Andri, Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020

¹⁰ Fajri, dkk. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian*, (Riau: Jurnal Trias Politika, 2020), 186-197.

¹¹ Pengadilan Agama Kota Palu

3.	pihak KDRT	103	12,26	59	7,03
4.	Masalah ekonomi	40	4,76	34	4,05
5.	Lain-lain (mabuk, madat, judi, poligami, dan murtad)	61	7,26	39	4,65
Jumlah		840	100	839	100

Sumber: Pengadilan Agama Kota Palu

Selain itu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, pada tahun 2019 ada sebanyak 179 kasus pernikahan usia dini yang terjadi di kota Palu dimana kasus tertinggi terdapat di wilayah KUA Kecamatan Ulujadi yang mencapai 37 kasus yang menjadikan Kota Palu masuk dalam Zona Merah Pernikahan Usia Dini.¹² Dari data-data tingginya kasus perceraian dan faktor penyebabnya serta adanya kasus pernikahan dini yang masih sangat banyak, maka upaya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan adanya bimbingan perkawinan tersebut, akan menjadi modal utama dalam membangun keluarga yang kokoh sebagai bekal bagi pasangan calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga dimana dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap seluruh aspek kehidupan rumah tangga dari calon pengantin akan merupakan upaya untuk memperkokoh keutuhan dan ketahanan keluarga tersebut.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan bertujuan mencegah terjadi perceraian dalam keluarga. Sehingga pasangan suami istri menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen. Permasalahan kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian. Banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Maksud dari formalitas adalah sekedar mengikuti peraturan dari bimbingan perkawinan.¹³

Langkah yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini yaitu mempersiapkan calon pengantin menuju pernikahan dengan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diselenggarakan pada masing-masing KUA Kecamatan atau

¹² Mohammad Arief, "Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini, Maria Ernawati: Jumlahnya Capai 58 Persen" <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/10/05/09-sulteng-peringkat-5-pernikahan-usia-dini-maria-ernawati-jumlahnya-capai-58-persen/>, diakses tanggal 23 februari 2021.

¹³ Riadhatun Nabila, dkk. *Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa*. (Malang: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2021), 109-121

bahkan yang diselenggarakan melalui Kementerian Agama Kota/Kabupaten setempat. Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor. 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta Organisasi Keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.¹⁴

Membangun keluarga sakinah harus diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin, bukan hanya pada saat akan menikah. Tetapi sebelum calon pengantin masuk pada usia pernikahan dan selanjutnya menjalani pernikahan tersebut. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Seorang pria yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang baik pula. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik, kiat membangun keluarga yang sakinah dan perlu menjadikan Agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika Agama menjadi ruh Bergeraknya sebuah rumah tangga, maka sakinah itu sangat mudah didapat, sebab keberkahan Allah SWT akan turun pada rumah tangga tersebut.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Pada hasil penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada program bimbingan pranikah maupun bimbingan perkawinanserta meneliti seputar faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah. Tidak hanya itu, penelitian lainnya terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti seperti halnya judul penelitian yaitu melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas bimbingan pranikah yang memfokuskan pada para calon pengantin dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu dari objek dan tempat yang diteliti.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai bimbingan keluarga sakinah keluarga. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Lokasi dan tempat yang menjadi objek peneliti adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujadi yang beralamat di Jl. WR. Supratman No 4. Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang didapatkan dari orang yang ikut terlibat dalam bimbingan keluarga

¹⁴ Sardin dan Hasanah. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah*. (Bandung: Indonesian Journal Of Adult and Community Education, 2020), 19-27

¹⁵ Sardin dan Hasanah. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah*. (Bandung: Indonesian Journal Of Adult and Community Education, 2020), 19-27

sakinah dan sekunder yang berhubungan dengan bimbingan keluarga sakinah, keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan narasumber menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah narasumber sebanyak 5 orang. Cara penentuan narasumber yaitu peneliti memilih orang tertentu yang telah dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan terkait langsung dengan kegiatan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Metode pengolahan data yang digunakan terdiri dari proses editing terhadap hasil wawancara, klasifikasi yang dilakukan dengan cara data penelitian diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan, verifikasi dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan bimbingan keluarga sakinah, analisis data dengan menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan dan konklusi yang mana peneliti akan memperoleh semua jawaban dari hasil analisis dan akan menyimpulkannya.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan secara operasional berada dibawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu. KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dibentuk karena adanya pembagian wilayah Kecamatan Palu Barat menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi yang mana salah satu pertimbangannya karena penambahan jumlah penduduk di wilayah, sehingga dengan terbentuknya kecamatan baru tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengajukan pembentukan KUA Kecamatan Ulujadi guna memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang di wilayah kecamatan Ulujadi Kota Palu. Saat ini untuk operasinal pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Ulujadi memanfaatkan fasilitas Kantor KUA Kecamatan Palu Barat yang berlokasi di Jalan WR. Supratman No. 4 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu kurang lebih sama dengan yang diselenggarakan oleh KUA lainnya yaitu dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. pelaksanaan bimbingan tersebut dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya bimbingan perkawinan dan tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tahapan sebelum dilaksanakannya pernikahan ini

merupakan tahapan pertama dimana calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah diharuskan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah yang ada. Adapun mekanisme pendaftaran nikah pada KUA kecamatan Ulujadi tersebut meliputi: (1) Pendaftaran kehendak nikah; Tahapan ini berupa pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan dan dilakukan paling kurang sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan, (2) Pemeriksaan nikah; Tahapan ini merupakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan (3) Pengumuman Kehendak Nikah; Tahapan ini dilakukan setelah pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, bila seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan dan peraturan maka Kepala KUA selaku Penghulu, atau PPN mengumumkan kehendak nikah calon pengantin di KUA Kecamatan

Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di antara sesama anggotanya. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.¹⁶

Kata sakinah berartikan ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, pada setiap rumah tangga saat terjadi gejolak namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa halus yang lahir dari ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dengan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidaklah datang dengan begitu saja akan tetapi ada syarat kehadirannya, ia harus diperjuangkan dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.¹⁷

Ibnu Faris dalam bukunya “Maqayis” yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, dikatakan bahwa مودة terambil dari akar kata ود yang berarti cinta dan harapan, selanjutnya al-Baqi' mengatakan bahwa, rangkaian huruf tersebut berarti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian kata ini bermakna cinta tetapi cinta plus cinta

¹⁶ Siti Chadijah. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018.

¹⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

yang tampak jauhnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagaimana hasil masa kagum pada seseorang. Makna ini mirip dengan makna rahmah (رحمة) hanya saja rahmah tertuju kepada yang dihormati, sedang yang dihormati dalam keadaan butuh dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa rahmah tertuju kepada yang lemah, sedang mawaddah tidak demikian.¹⁸

Imam Thabary dalam Kitab *Jaami' Al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* terhadap surat *Ar-Rum* ayat diatas mentafsirkan bahwa firman Allah SWT dalam ayat diatas adalah untuk memberi bukti serta petunjuk bagi manusia bahwa dalam proses penciptaan istri Nabi Adam yakni Hawa adalah agar Nabi Adam merasa tentram, selanjutnya pada bagian lanjutan dari ayat ini menggambarkan bahwa makna "*bainakum mawaddah*" adalah adanya hubungan baru antara seseorang dengan keluarga barunya kedalam relasi keluarga.¹⁹

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah jika telah memenuhi ciri-ciri dari keluarga sakinah yang antara lain: keluarga berdiri diatas fondasi yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁰

Selain itu, ciri keluarga sakinah juga dapat dilihat dan diklasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu:²¹

- a. Aspek lahiriah seperti tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat, mempunyai anak dan dapat membimbing, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga, serta dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan optimal.
- b. Aspek batiniyah (psikologi) seperti setiap keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, dan terjalinnya hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandaskan dengan cinta dan kasih sayang.
- c. Aspek spritual (keagamaan) seperti setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 10 (Cet.III: Jakarta: Lentera Hati, 2005), 477.

¹⁹ Miftahus Sholehudin, 'Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an', 12.2 (2020).

²⁰ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), 12.

²¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 82-83.

- d. Aspek sosial seperti keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dilingkungan sosialnya baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat yang luas

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materal secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang baik.²²

Keluarga sakinah tidak datang dengan begitu saja melainkan perlu beberapa upaya untuk mewujudkannya. Adapun beberapa upaya yang perlu ditempuh yaitu:²³

- a. Saling pengertian. Suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing masing pasangan baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Saling menerima kenyataan. Suami-isteri hendaknya sadar bahwa jodoh termasuk dalam kuasa Allah SWT. namun kepada manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima termasuk keadaan suami-isteri masing-masing menerima secara tulus dan ikhlas.
- c. Saling melakukan penyesuaian diri. Berarti setiap anggota keluarga berusaha saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d. Saling memupuk casa cinta. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya suami-isteri senantiasa memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- e. Saling melaksanakan asas musyawarah. Sikap bermusyawarah dalam berkeluarga merupakan suatu yang perlu diterapkan dalam hal ini diperlukan sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri.
- f. Saling memaafkan. Dalam berkeluarga hendaknya suami-isteri memiliki sikap saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, hal ini penting karena tidak jarang terjadi persoalan kecil dan sepele dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan suami-isteri yang terkadang menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

Membangun keluarga sakinah harus diketahui sedini mungkin oleh calon pengantin, bukan hanya pada saat akan menikah. Tetapi sebelum calon pengantin masuk pada usia pernikahan dan selanjutnya menjalani pernikahan tersebut. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin dalam semua hal. Seorang pria yang

²² Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

²³ Direktorat Urusan Agama Islam, Membina Keluarga Sakinah, 26-28.

baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan pasangan yang baik pula. Memilih pasangan yang terbaik dengan cara yang terbaik, kiat membangun keluarga yang sakinah dan perlu menjadikan Agama sebagai ruang gerak dan semua orientasi dalam kehidupan rumah tangga. Jika Agama menjadi ruh Bergeraknya sebuah rumah tangga, maka sikanah itu sangat mudah didapat, sebab keberkahan Allah SWT akan turun pada rumah tangga tersebut.²⁴

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dibidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu selalu berupaya untuk mewujudkan terciptanya perkawinan yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya mencapai keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* melalui program bimbingan keluarga sakinah yang tertuang dalam kegiatan kursus calon pengantin yang sekarang ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah atau sebelum pelaksanaan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Ikbal S.Hi selaku Kepala KUA Ulujadi Kota Palu melalui wawancara mengatakan bahwa penerapan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi ini tidaklah berbeda dengan KUA lainnya. Adapun dasar dilakukannya bimbingan keluarga sakinah karena merupakan salah satu tupoksi KUA Kecamatan juga untuk merespon problematika perkawinan yang umum terjadi, dan meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan

Pelaksanaan program Bimbingan pra nikah pada dasarnya adalah pelaksanaan dari program bimbingan pra nikah yang merupakan program Kementerian Agama RI dan dipercayakan untuk dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan. Berdasarkan keputusan Dirjen Bina Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah menginstruksikan agar calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah di kantor urusan agama yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum melaksanakan bimbingan nikah, calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama, setelah semua syarat dilengkapi maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah dari pihak KUA. Pada bimbingan tersebut calon pengantin akan dibina cara untuk bahagia dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga. Program bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam perubahan pola pikir pasangan calon pengantin mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap pasangan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pranikah hanya dapat mendefinisikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga bahagia yang dilengkapi dengan kedudukan seorang ayah, ibu dan anak, serta memenuhi kepuasan diri atau hasrat lahir dan batin. Namun setelah mengikuti bimbingan pranikah setiap pasangan calon pengantin mengambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang tenang dan tentram yang

²⁴Aris, dkk.. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah. 27.

tidak hanya mengutamakan kepuasan diri atau hasrat melainkan saling memahami dan mengasahi satu sama lain.²⁵

Pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu didasarkan pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin yang menginstruksikan agar para calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang disebut dengan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksana bimbingan perkawinan tersebut pada KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu adalah Petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu kurang lebih sama dengan yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan lainnya yang ada di Kota Palu yaitu dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun dasar KUA Kecamatan Ulujadi menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah karena merupakan tugas pokok KUA Kecamatan sebagai bentuk upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga sakinah *mawaddah warahmah* dan juga mengurangi angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga.

Pelaksana bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu adalah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan telah mengikuti pelatihan penyuluh calon pengantin yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Selain itu tidak ada penentuan waktu yang pasti dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan namun bimbingan perkawinan dilakukan pada hari kerja dan biasanya pelaksana bimbingan telah memiliki jadwal pelaksanaan bimbingan dan tinggal menyesuaikan dengan kesiapan waktu dari calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan bapak Muh. Idhan, S.Kom I mengungkapkan bahwa seorang pembimbing harus paham betul tentang makna keluarga sakinah, harus tenaga profesional dibidang itu, dan juga harus bersikap sabar dalam melakukan bimbingan dan juga harus siap menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab sehingga pasangan yang dibimbing dapat membina keluarga dengan baik".Sehingga bisa di simpulkan bahwa selaku pembimbing perkawinan haruslah menguasai dan memahami dengan baik terkait materi bimbingan perkawinan sesuai modul bimbingan perkawinan yang akan di berikan kepada pasangan calon pengantin. Secara umum pelaksana bimbingan perkawinan harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, mempunyai kemampuan yang cukup dalam melakukan bimbingan, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan

²⁵ Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin. Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Volume 04 ,Nomer 04, Tahun 2020.

keagamaan khususnya dibidang keluarga dan juga dapat menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi masyarakat

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu jika dilihat dari segi materi bimbingan perkawinan, petugas pembimbing telah menyampaikan materi yang sesuai dengan peraturan yang ada juga telah dibekali dengan modul atau bahan materi yang cukup lengkap selain itu bagi calon pengantin juga dilengkapi dengan Buku Bacaan Mandiri yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama telah cukup memadai sebagai bahan bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan pekawinan sehingga dapat menunjang ketahanan keluarga dalam menghadapi masalah kedepannya. Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam. Materi yang disampaikan meliputi: (1) Pengertian Pernikahan dalam Islam. (2) Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits. (3) Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri. (4) Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam. (5). Tuntunan pendidikan anak dalam Islam. (6) Mengelola konflik dalam rumah tangga dan (7) Management keuangan.²⁶

Demikian juga dengan metode yang digunakan telah cukup memadai dengan penyampaian materi berupa ceramah, adanya diskusi dan tanya jawab dengan waktu pelaksanaan bimbingan selama 16 jam selama dua hari atau 8 jam perhari. Namun dari aspek penyelenggara bimbingan keluarga sakinah yakni para petugas yang menyampaikan bimbingan hanyalah Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan Petugas Penyuluh Agama Islam tanpa menghadirkan Tim Medis, Ahli Psikologi, dan para ahli yang seharusnya menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan belum seluruh calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ulujadi mendapatkan bimbingan perkawinan oleh petugas penyuluh agama islam yang ada namun bagi pasangan calon tersebut telah diupayakan untuk diikutkan dalam kegiatan di majelis ta'lim yang berada dibawah binaan KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Adapun solusi yang dapat dilakukan setelah memperhatikan kondisi di lapangan, dalam upaya mendukung terwujudnya bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu, maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan juga perlu dilanjutkan bagi pasangan tersebut setelah perkawinan atau bimbingan paska nikah terutama disaat pasangan keluarga tersebut telah mempunyai keturunan, karena permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks yang semakin berat sehingga sangat diperlukan pembinaan dan bimbingan secara terus-menerus guna menambah pengetahuan dan wawasan

²⁶ Didik Himmawan dan Nur Hayati, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. Journal <https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/24/16>

yang luas agar memudahkan dalam penyelesaian permasalahan keluarga atau konflik rumah tangga yang dapat saja terjadi.

Kondisi yang ada di Kecamatan Ulujadi saat ini dari hasil pengamatan yang dilakukan, sangat mendukung dan memungkinkan untuk dilaksanakan bimbingan perkawinan dengan peningkatan hubungan dan membina kerjasama yang baik dengan Majelis Ta'lim yang ada karena: (a) Keberadaan Majelis Ta'lim yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Ulujadi yang sekaligus merupakan binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dan selama ini telah membantu pihak KUA Kecamatan Ulujadi dalam melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum dilangsungkan pernikahan. (b) Dari segi materi bimbingan utamanya bagi pasangan yang telah berkeluarga bukanlah menjadi hambatan karena selama ini bahan kajian dalam pelaksanaan kegiatan ta'lim utamanya bagi para peserta yang diberikan selama ini adalah materi yang bersumber dari Al'quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dan (3) Dari segi jadwal dan waktu pelaksanaan bimbingan hanya perlu menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan ta'lim yang biasanya dilaksanakan sekali dalam seminggu dan berlangsung sepanjang waktu disamping itu dalam penyampaian materi menggunakan pendekatan kekeluargaan dan penguasaan bahan bimbingan tidak perlu diragukan kemampuannya

Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi

Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan jumlah yang ditentukan. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang telah direncanakan. Kriteria efektivitas jangka pendek untuk menunjukkan hasil kegiatan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, dengan kriteria kepuasan, efisien, dan produksi. Efektivitas jangka panjang menengah dalam waktu sekitar lima tahun, dengan kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Kriteria jangka panjang adalah untuk menilai waktu yang akan datang (diatas lima tahun) digunakan kriteria kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kemampuan membuat rencana strategis bagi kegiatan dimasa depan. Efektivitas bimbingan pranikah yang dilakukan bertujuan mencegah terjadi perceraian dalam keluarga. Sehingga pasangan suami istri menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen. Permasalahan kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian.²⁷

²⁷ Fajri, dkk. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian*,

Dalam hal ini efektifitas sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga. Namun efektifitas berasal dari kata efektif yang dalam kamus besar bahasa indonesia berarti ada efeknya. Efektifitas pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Maka efektifitas bimbingan pra nikah kepada calon pengantin adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah dan terhindar dari percekocokan yang bisa berakibat perceraian

Dalam hal efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektifitas terdapat berbagai cara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi produktivitas maka efektifitas adalah kualitas atau output. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dengan melihat berbagai faktor. Faktor pendukung Pembinaan keluarga sakinah pranikah adalah bagian dari solusi yang cukup efektif dalam membantu masyarakat pada umumnya dan membantu terwujudnya keluarga sakinah. Faktor atau Aspek Pendukung yang dapat Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Pranikah antara lain yaitu: (1) Klaien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Dan yang akan mengikuti bimbingan keluarga sakinah pranikah. (2) Sistem pelayanan merupakan suatu aturan yang harus dijalankan yang menjadi tanggung jawab dari sebuah lembaga untuk melayani masyarakat. (3) Dukungan dari instansi yang terkait dengan KUA merupakan salah satu institusi pemerintah yang bergerak pada bidang keagamaan khususnya pada masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah pembinaan keluarga sakinah kursus pra nikah KUA dapat melaksanakan kursus pra nikah, dengan bekerjasama dengan Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan Kementrian Agama dan instansi terkait. (4) Sarana/fasilitas dalam sarana prasarana pihak KUA telah sanggup memenuhi itu semua pihak KUA bekerja sama dengan pihak Kementrian Agama.²⁸

Artikel ini menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dilihat dari lima aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Hukum / peraturan

Aturan tentang bimbingan keluarga sakinah sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian bimbingan perkawinan tersebut tidaklah dijadikan persyaratan pernikahan, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan

²⁸ Muhamad Ainun Nazib, dkk, Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Hukum Keluarga Islam. Volume 7, No. 2, Tahun 2021.

bimbingan dan bagi pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Moh. Ikbal, S.Hi yang mengungkapkan bahwa bimbingan keluarga sakinah ini bukanlah kewajiban yang harus diikuti setiap calon pengantin jadi bagi calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan bisa melangsungkan pernikahan.

(2) Penegak hukum / pelaksana

Pelaksana atau petugas bimbingan keluarga sakinah yakni KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah menjalankan bimbingan tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan para Penyuluh Agama Islam di KUA yang telah mendapatkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Muh. Ikbal, S.Hi bahwa “petugas yang melaksanakan bimbingan keluarga sakinah disini yaitu saya sendiri sebagai kepala KUA dan para Penyuluh yang sudah bersertifikat

(3) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sudah memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan bimbingan keluarga sakinah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan bimbingan. Namun dengan adanya materi khusus seperti menjaga kesehatan reproduksi dan psikologi keluarga belum disampaikan oleh pemateri yang ahli dibidang tersebut.

(4) Masyarakat

Aspek masyarakat merupakan subjek hukum kurang memiliki rasa antusias dalam artian kesadaran masyarakat mengenai bimbingan keluarga sakinah masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan bimbingan ini sehingga masyarakat setempat belum begitu memahami pentingnya bimbingan keluarga sakinah itu sendiri dan yang terpenting bagi mereka hanya hajat untuk melaksanakan pernikahan telah terlaksana atau terpenuhi

(5) Budaya

Budaya atau kebiasaan yang sering terjadi dan dilaksanakan terus menerus oleh masyarakat yaitu sibuknya dalam persiapan pernikahan dalam artian sibuk mempersiapkan acara-acara yang akan dilangsungkan pada saat pernikahan dan setelah pernikahan sehingga tidak begitu memperhatikan adanya bimbingan keluarga sakinah dan pentingnya bimbingan tersebut

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu belum efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yakni hukum atau aturan tentang pelaksanaannya dimana belum ada ketegasan mengenai kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut. berdasarkan sarana prasarana, pemateri bimbingan belum sepenuhnya berasal dari tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya. Kemudian dari faktor masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya bimbingan tersebut sehingga kurang antusias mengikuti bimbingan. Dan dari faktor budaya yang lebih mengutamakan meriahnya acara pernikahan tanpa memperhatikan adanya bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Kesimpulan

Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, peserta bimbingan, materi yang disampaikan dalam bimbingan, metode yang digunakan saat bimbingan, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan telah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah berjalan namun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya seperti terlihat dari belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran nikah, materi khusus belum diisi oleh pemateri ahli dalam bidangnya serta belum antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Daftar Pustaka

- Andri, Muhammad. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020.
- Arief, Mohammad, "Sulteng Peringkat 5 Pernikahan Usia Dini, Maria Ernawati: Jumlahnya Capai 58 Persen" <https://www.kabarselebes.id/berita/2020/10/05/09-sulteng-peringkat-5-pernikahan-usia-dini-maria-ernawati-jumlahnya-capai-58-persen/>, diakses tanggal 23 februari 2021.
- Aris, Budiman dan Zulkifli. Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah, Jurnal Syariah dan Diktum Hukum No 2 Desember 2017.
- Chadijah. Siti. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI, 2017.
- Fajri, Diah Ayu Pratiwi dan Dendi Sutarto. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian*, Riau: Jurnal Trias Politika, 2020.
- Himmawan, Didik dan Nur Hayati, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu. Journal <https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/24/16>.

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Ilham Musthofa, Muhammad dan Soedjarwo, Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Volume 04 ,Nomer 04, Tahun 2020.

Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (: Pustaka Cendekiawan, 2018.

M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 10 Cet.III: Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Miftahudin, Ahmad. Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah. *Turatsuna* Volume 21 Nomor 1 Januari 2019.

Miftahus Sholehudin, 'Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an', 12.2 (2020).

Muda, Andri, Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1) 2021.

Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhamad Ainun Nazib, Asep Ramdan Hidayat dan Yandi Maryandi, Efektifitas Peran BP4 dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*. Volume 7, No. 2, Tahun 2021.

Novi Hadianti Azhar, Sardin dan Viena R. Hasanah. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal Of Adult and Community Education* Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

Pengadilan Agama Kota Palu

Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

Riadhathun Nabila, Ibnu Jazari dan Dwi Ari Kurniawati³. *Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa*. (Malang: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2021.

Sardin dan Hasanah. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah*. (Bandung: Indonesian Journal Of Adult and Community Education, 2020.

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 5 Issue 4 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. MIZAN: Journal of Islamic Law. Vol. 3 No. 1 (2019).